KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PASCASARJANA

Alamat: Kampus Unsrat Manado 95115

Surel: pascasarjana@unsrat.ac.id, Laman: https://pascasarjana.unsrat.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI Nomor: (分子2/UN12.12/KM/2022

TENTANG

KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI ATAS NAMA **ADE JOHN NURSALIM, NIM. 212031060001** PROGRAM STUDI DOKTOR ENTOMOLOGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Menimbang

:

MANADO

- a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Doktor mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Disertasi;
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Ade John Nursalim**, **NIM. 212031060001** Program Studi Doktor Entomologi;
- d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
- 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42727/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 27 Juni 2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1229/UN12/2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan Sebagai Direktur Pascasrajana Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA **ADE JOHN NURSALIM, NIM.** 212031060001 PROGRAM STUDI DOKTOR ENTOMOLOGI:

: Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Universitas Sam Ratulangi atas nama **ADE JOHN NURSALIM, NIM. 212031060001** Program Studi Doktor Entomologi sebagai berikut :

1. Prof. dr. Jimmy Posangi, M.Sc., Ph.D., Sp.FK (Utama)

2. Dr. Ir. Juliet M. E. Mamahit, M.Si
3. Dr. Ir. Dantje Taroreh, MS
(Pendamping 2)

: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada

anggaran yang tersedia untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

KESATU

KEDUA

Ditetapkan di Manado Pada tanggal, 19 Oktober 2022

DIREKTUR.

MARKUS TALINTUKAN LASUT NIP. 196503031991031003